



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 167/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN MEKARJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pmutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA MEKARJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 167/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN MEKARJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT
 KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN MEKARJATI DI KECAMATAN KARAWANG
 BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KELURAHAN/DESA MEKARJATI

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
MEKARJATI	Ipin	L	Jatimulya I RT002 RW001	1
MEKARJATI	Fatoni	L	Jatimulya I RT002 RW002	2
MEKARJATI	Wulan Dewi	P	Jatimulya I RT001 RW002	3
MEKARJATI	Dana saputra	L	Kp. Jatimulya 2 RT001 RW003	4
MEKARJATI	Tayim Rustayim	L	Jatimulya li RT002 RW003	5
MEKARJATI	ASEP ANANG	L	Jatimulya 2 RT003 RW004	6
MEKARJATI	Mahmud	L	Kosambijaya RT001 RW005	7
MEKARJATI	Boan Sugandi	L	Kosambijaya RT003 RW005	8
MEKARJATI	YAYAN SOPYAN	L	Kosambijaya RT002 RW006	9
MEKARJATI	Saepudin	L	Secang RT001 RW007	10
MEKARJATI	SUHENDI DINATA	L	Secang RT003 RW007	11
MEKARJATI	Muhamad haerul	L	Secang RT004 RW07	12
MEKARJATI	Dasim	L	Secang RT001 RW008	13
MEKARJATI	Ade Ruslan	L	Secang RT003 RW008	14
MEKARJATI	DATIM	L	Secang RT004 RW008	15
MEKARJATI	Nur Sandy	L	Bangkuang RT001 RW009	16
MEKARJATI	ENDANG DERI	L	Bangkuang RT003 RW009	17
MEKARJATI	Saepul Bahri	L	Bangkuang RT003 RW010	18
MEKARJATI	Yayan Suharyadi	L	Bangkuang RT003 RW10	19
MEKARJATI	Didi	L	Bangkuang RT002 RW010	20
MEKARJATI	Sukmana Wijuha	L	Iplik RT003 RW011	21
MEKARJATI	DUAM	L	Iplik RT002 RW011	22
MEKARJATI	Cari	L	Iplik RT004 RW011	23
MEKARJATI	Suma	L	Iplik RT002 RW012	24
MEKARJATI	Dasan	L	Iplik RT002 RW012	25
MEKARJATI	Cahya Dinata	L	Tegalkoneng RT002 RW13	26

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID